



Penegakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rancana Tata Ruang Wilayah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi

Wahyu Aji Saputra^{1*}, Agus Rasyid Chandra Wijaya²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

wasaji01@gmail.com^{1*}, dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com²

Korespondensi penulis: wasaji01@gmail.com*

Abstract. *This research analyzes the enforcement of Sukabumi City Regional Regulation No. Law No. 1 of 2022 regarding the 2022–2042 Spatial Planning (RTRW) in the management of Green Open Space (RTH). By utilizing a qualitative approach, this research assesses the extent to which the regulations on green open space (RTH), particularly public RTH at 20% and private RTH at 10%, have been implemented. The findings show that the presence of public green open spaces is still far from the expected standard (5%), the existing law enforcement is inadequate, and community participation is still not optimal. Means include enhancing regulatory enforcement capabilities, strengthening cooperation among stakeholders (government, community, and private sector), and implementing a Monitoring and Evaluation system using geospatial technology.*

Keywords: *Green Open Spaces; Law enforcement; Management*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022–2042 dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan memanfaatkan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini menilai sejauh mana regulasi RTH, terutama RTH publik sebesar 20% dan privat sebesar 10%, telah dilaksanakan. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau publik masih jauh dari standar yang diharapkan (5%), penegakan hukum yang ada belum memadai, dan partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Sarana meliputi peningkatan kemampuan penegakan peraturan, penguatan kerja sama antara pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta), serta penerapan sistem Pemantauan dan Evaluasi yang menggunakan teknologi geospasial.

Kata kunci: Penegakan hukum; Pengelolaan; Ruang Terbuka Hijau

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia semakin cepat setiap harinya, baik dalam bidang demografi, ekonomi, maupun aspek fisik. Kota Sukabumi, sebagai salah satu kota pendukung metropolitan di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tekanan urbanisasi yang cukup besar. Bertambahnya kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal, bisnis, dan infrastruktur menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran. Salah satu efek nyata dari kemajuan tersebut adalah berkurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik dalam bentuk taman kota, jalur hijau, maupun area hijau lainnya yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika.

Ruang Terbuka Hijau adalah elemen vital dalam pengembangan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap kota harus menyediakan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Di Kota Sukabumi, inisiatif tersebut direalisasikan melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi untuk Tahun 2022–2042. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang secara adil dan sesuai fungsi, serta menjamin tersedianya ruang terbuka hijau dalam jangka waktu yang panjang.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi hanya mencapai 5,07% dari total luas wilayah kota, angka ini jauh di bawah standar ideal yang ditentukan oleh peraturan (Mulyadi, A. & Suryadini, D 2024: 25-36). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan kenyataan dalam pelaksanaannya. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan perencanaan, tetapi juga melibatkan dimensi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta pengawasan hukum.

Penegakan hukum terkait pelanggaran tata ruang di Kota Sukabumi dianggap masih kurang kuat. Kurangnya kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dalam pengawasan tata ruang merupakan tantangan yang signifikan. Dalam konteks tersebut, harus menyoroti betapa pentingnya adanya sistem evaluasi kebijakan publik yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, serta responsivitas terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

Selain faktor regulasi dan kelembagaan, keterlibatan masyarakat juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Mubyarto, pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh campur tangan pemerintahan, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga, merawat, dan mengawasi ruang-ruang publik (Mubyartro, 2008) Dalam konteks Kota Sukabumi, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan tentang lingkungan hidup maupun melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seharusnya tidak hanya dipahami sebagai usaha untuk mempercantik kota, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran dalam menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan menjaga kualitas udara di area perkotaan. Dengan demikian, penguatan instrumen hukum dan kebijakan tata ruang perlu dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak terkait krisis iklim serta peningkatan risiko bencana di daerah perkotaan, seperti banjir dan pencemaran udara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta wawancara. Penelitian kepustakaan menggunakan perbandingan antara berbagai peraturan, ketentuan, serta buku referensi yang relevan. Data yang diperoleh dari studi tersebut kemudian dianalisis secara metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum terkait masalah yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2022 RTRW

Penegakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi hal yang signifikan dalam mencapai pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan, terutama terkait dengan penyediaan dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun peraturan ini telah menetapkan dengan jelas bahwa setiap kota harus menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah kota dengan rincian 20% bersifat publik dan 10% privat. Namun penerapannya di Kota Sukabumi menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Menurut informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi tahun 2023, ukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ada saat ini baru sekitar 5,07% dari total luas area. Angka ini sangat jauh dari sasaran yang diharapkan dan mencerminkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Masalah ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara norma hukum dan kenyataan kebijakan yang diterapkan di lapangan. Keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengawasan dan evaluasi, serta seberapa konsisten hukum dapat diterapkan oleh para pelaksana (Dunn, 2003).

Dalam observasi lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak area yang seharusnya diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) justru bertransformasi menjadi daerah pemukiman atau kawasan komersial. Contohnya, di beberapa daerah seperti Kecamatan Cikole dan Warudoyong, banyak tanah kosong yang sebelumnya dialokasikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini telah dibangun menjadi toko atau hunian. Hal ini mengindikasikan kurangnya efektivitas fungsi pengawasan dalam penggunaan ruang. Di samping itu, ketidakhadiran sistem pengendalian ruang yang didukung oleh teknologi, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), menyebabkan pemantauan perubahan penggunaan lahan tidak dapat dilakukan dengan akurat dan dalam waktu nyata.

Penyebab utama lemahnya penegakan Peraturan Daerah ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia di instansi yang berkaitan. Struktur organisasi Dinas PUTR Kota Sukabumi belum memiliki unit kerja khusus yang bertugas untuk mengawasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Syahrial. I, Nurhadi. R, & Wahyuni. T. 2023). Sebagai hasilnya, pelaksanaan tindakan terhadap pelanggaran tata ruang sering kali mengalami penundaan atau bahkan tidak dilaksanakan. Situasi ini menjadi semakin buruk akibat kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar tata ruang, meskipun dalam Perda telah diatur tentang ancaman administratif serta pidana.

Hambatan lain dalam penerapan kebijakan ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 22% penduduk Kota Sukabumi yang menyadari pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam melindungi ekosistem perkotaan. Banyak orang masih berpendapat bahwa pembangunan ruang terbuka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila semua komponen masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terus-menerus. Apabila kesadaran bersama mengenai lingkungan berada pada tingkat yang rendah, maka kebijakan pengaturan ruang biasanya tidak memperoleh dukungan sosial yang memadai (Mubyarto, 2008).

Usaha untuk menegakkan Peraturan Daerah di Sukabumi sebenarnya sudah mulai fokus pada digitalisasi dalam perencanaan ruang. Pemerintah Kota Sukabumi telah merencanakan penerapan sistem SIG yang terhubung dengan peta RDTR guna mengawasi perkembangan pemanfaatan lahan. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini masih terbatas pada beberapa kecamatan saja dan belum menjangkau daerah-daerah yang rentan terhadap pelanggaran tata ruang. Pemanfaatan teknologi geospasial seharusnya dijadikan standar dalam pengelolaan ruang kota modern, karena teknologi ini memberikan data spasial yang tepat, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat umum (Yuliani & Prakoso, 2023).

Kekurangan Intergasi Kebijakan Lintas Sektor

Pengawasan terhadap distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa luasnya masih sangat minim dan tidak merata. Total Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di daerah perkotaan Sukabumi adalah 1. 673. 193 m² atau sekitar 5,2 % dari luas kawasan perkotaan (32 ha), yang belum mencapai standar minimal yang ditetapkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 sebesar 30 %. Secara lebih rinci, RTH privat mencapai hanya sekitar 40. 796 m² atau 0,13 %, yang sangat jauh dari sasaran 10 %, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara RTH publik dan privat.

Distribusi spasial RTH juga tidak merata. Di wilayah utara kota, contohnya Kecamatan Cikole, Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih banyak berbentuk taman lingkungan, sementara di area selatan seperti Kecamatan Baros dan Lembursitu, RTH lebih banyak berbentuk hutan kota dan tepi sungai. Meskipun menunjukkan berbagai jenis tipologi hijau, distribusi ini tidak memastikan akses yang adil bagi semua warga, sehingga diperlukan adanya strategi zonasi yang mencakup semua pihak. Selain itu, tren perubahan penggunaan lahan antara 2016 dan 2021 menunjukkan pergeseran yang berarti dari lahan terbuka hijau menuju kawasan pemukiman. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) telah mengalami penurunan dari 42,71 menjadi 26,31, sementara itu, penanaman pohon juga mengalami penurunan selama masa pandemi. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan spasial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang.

Sumber data spasial antara tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa lahan yang belum dibangun masih mendominasi (61%). Namun, lahan tersebut perlu dikelola agar tidak menjadi tidak produktif, melainkan dapat diubah menjadi ruang hijau yang inklusif dan strategis. Meskipun peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang tercatat sebesar 1.968 ha (0,968 km²) selama periode ini adalah hal yang positif, namun kualitas ekologisnya mengalami penurunan akibat ketidaksesuaian zonasi penggunaan lahan dan kurangnya perawatan pada vegetasi. Ketidakseimbangan lokasi ini disebabkan oleh pemisahan kebijakan dalam perencanaan sektoral. Peraturan mengenai tata ruang, perumahan, dan transportasi tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti koridor hijau, zona resapan, dan zona penyangga, meskipun ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Sebagai dampak, jalur hijau di area permukiman atau di tepi sungai sering kali diabaikan dalam proses pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Untuk menanggapi permasalahan integrasi ini, penerapan teknologi geospasial seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan lapisan zonasi sektoral sangatlah penting. SIG memungkinkan pengintegrasian peta zonasi (RTRW), jaringan jalan, area rawan banjir, dan penggunaan lahan dalam satu tampilan visual. Hal ini, memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat lintas sektor, mencegah perubahan fungsi lahan hijau, serta menanggapi isu lingkungan dengan cepat. Sebagai ilustrasi, Peraturan ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 mengharuskan penggunaan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) dalam penilaian ruang terbuka hijau. Dengan menggunakan indikator ini dalam analisis spasial, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi kritis yang memerlukan tindakan, seperti kawasan padat penduduk dan miskin yang kurang memiliki ruang terbuka hijau.

Oleh karena itu, memperkuat integrasi antar sektor menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus menciptakan forum koordinasi antara berbagai pihak yang mengumpulkan organisasi perangkat daerah seperti PUTR, DLH, Bappeda, dan Dinas Perumahan dan Pertanahan, serta para akademisi dan wakil masyarakat. Forum ini dapat menciptakan peta jalan bersama penggunaan lahan, koridor hijau, zona resapan air, dan zona penyangga harus dipetakan dan dilengkapi dengan regulasi teknis (Perwal). Pendekatan ini akan mendukung keberlanjutan lingkungan serta keadilan dalam akses publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehubungan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih menghadapi bermacam tantangan signifikan, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan data spasial terbaru, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi baru mencapai sekitar 5,2%. Angka ini masih jauh di bawah ketentuan nasional yang menetapkan minimal 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tersebut. Dari segi kelembagaan, kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas PUTR, DLH, dan Bappeda, menjadi kendala yang berarti dalam pengintegrasian perencanaan serta pelaksanaan kebijakan tata ruang yang bersifat ekologis. Pecahan ini menyebabkan buruknya pengawasan pergantian fungsi lahan, tertundanya pembentukan zona penyangga, serta tidak maksimalnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam menjaga dan mengembangkan ruang terbuka hijau.

Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, terdapat kekurangan alat teknis dan sumber daya manusia juga memperburuk pelaksanaan kebijakan. Walaupun telah ada dokumen RTRW dan instrumen turunannya seperti RDTR, pelaksanaan tersebut belum didukung oleh sistem pengawasan yang berbasis data dan teknologi, seperti penggunaan citra satelit dan sistem informasi geografis (SIG), yang sebenarnya berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tata ruang. Keikutsertaan masyarakat masih tergolong rendah, yang terlihat dari sedikitnya laporan yang masuk mengenai pelanggaran tata ruang, serta belum terbangunnya budaya bersama dalam merawat dan mengembangkan area hijau di perkotaan. Hal ini, menunjukkan pentingnya edukasi serta kolaborasi dalam menonjolkan signifikansi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu hak lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, M. (2022). Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan RTH. *Jurnal Tata Ruang*, 7(3), 149–160.
- Arlistsari, N., & Rosdiana, H. (2019). Evaluasi Kinerja Tata Ruang Berbasis Stakeholder. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 78–91.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2008). *Ekonomi Kerakyatan*. LP3ES.
- Mulyadi, A., & Suryadini, D. (2024). Evaluasi Kualitas RTH Kota Sukabumi. *Jurnal Teknik Sipil*, 18(1), 25–36.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW 2022–2042.
- Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Indeks Hijau Bangunan Indonesia.
- Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman RTH.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wardhani, S. (2020). Analisis Kelembagaan dalam Implementasi RTRW. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(2), 201–213.
- Yuliani, D., & Prakoso, H. (2023). Evaluasi RTRW Berbasis Data Geospasial. *Jurnal Planologi*, 12(1), 45–56.